



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 185 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING*

KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi risiko terjadinya *stunting* pada kelompok sasaran;
 - b. mengetahui penyebab risiko terjadinya *stunting* pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa;
 - c. menganalisis faktor risiko terjadinya *stunting* pada baduta/balita *stunting* sebagai upaya pencegahan, penanganan kasus, dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa;
 - d. memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Bantul.
- KETIGA Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 185 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS
STUNTING KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	
A.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	Wakil Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
---	---	---	---

2,	Tim Teknis a. Koordinator b. Anggota	2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 2. Wakil ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 5. Panewu se- Kabupaten Bantul 6. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Bantul 7. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) se-Kabupaten Bantul	
1	2	3	4
3.	Tim Pakar		

a. Koordinator	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	dr. Anik Dwiani, Sp. A.
b. Anggota	1. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	1. dr. Syarmarini L, Sp.A. 2. dr. Puji Astuti, M.Sc., Sp.A. 3. dr. Y. Maria C, M.Sc., Sp.A. 4. dr. Bibit M, M.Sc., Sp.A. 5. dr. Wenry I, M.Sc., Sp.A.
	2. Unsur Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Kabupaten Bantul	1. dr. I Nyoman Tritia W, Sp.OG. 2. dr. A. Dhiya , M.Kes., Sp.OG.
	3. Unsur Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kabupaten Bantul	Debri SN, M.Si., M.Psi.
	4. Unsur Universitas Respati Yogyakarta	1. Rr. Dewi N, S.K.M., M.K.M. 2. Tri Mei K, S.Gz., M.Ph.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 185 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS
STUNTING KABUPATEN BANTUL.

PEMBAGIAN PERAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING*

NO.	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
1.	Tim Pengarah	1. memberikan arahan pelaksanaan audit <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten; 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan.
2.	Ketua	1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan audit kasus <i>stunting</i> di Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan; 2. mengoptimalkan fungsi dan peran anggota Tim agar efisien dan efektif sesuai dengan tujuan, pedoman, dan target waktu yang telah ditetapkan;
2.	Wakil Ketua	1. melaksanakan tugas-tugas ketua apabila berhalangan; dan 2. membantu ketua dalam perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> agar mencapai target yang telah ditetapkan;
3.	Tim Teknis	1. melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> dengan memetakan kasus <i>stunting</i> dan menyusun jadwal pelaksanaan audit;

1	2	3
4.	Tim Pakar	2. mengoordinasikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> dengan Tim Pakar, antara lain: - menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; - melaksanakan konsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti; - melaksanakan konfirmasi, koordinasi, dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara efektif dengan kunjungan lapangan; - menyusun laporan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> secara berkala; dan - melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut terhadap kasus. - melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit; - memberikan layanan telekonsultasi dan rekomendasi atas kasus yang diaudit; - melaksanakan konfirmasi, koordinasi, dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara efektif dengan kunjungan lapangan; - melaksanakan diseminasi hasil audit kasus <i>stunting</i>; dan - melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut hasil audit kasus <i>stunting</i>.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH